

**ANALISIS PENOLAKAN HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI TERHADAP PEMBatasan
USIA CALON KEPALA DAERAH
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**OLEH
ADELIN HUDAYA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

**ANALISIS PENOLAKAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP PEMBATASAN USIA CALON
KEPALA DAERAH DI INDONESIA**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

ADELIN HUDAYA

210203010303



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adelin Hudaya

NIM : 210102030103

Tempat/Tgl. Lahir : Sei Tatas, 21 Februari 2003

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Analisis Penolakan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatasan Usia Calon Kepala Daerah** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 27 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Adelin Hudaya

BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 1989/Un. 14/III.2/PP.00.9/12/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.drillbitplagiarism.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : ADELIN HUDAYA
NIM : 210102030103
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : ANALISIS PENOLAKAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMBATASAN USIA CALON KEPALA DAERAH DI INDONESIA

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ADELIN HUDAYA
NIM : 210102030103
JUDUL : ANALISIS PENOLAKAN HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI TERHADAP PEMBATASAN USIA CALON
KEPALA DAERAH DI INDONESIA
DOSEN : ARIE SULISTYOKO, S. Sos, M.H.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	23/9 /2024	Konsultasi Bab I	Memperbaiki sistematika Penulisan	AS
2	3/10 /2024	Perbaikan dan ACC BAB I	Mengecet dan Perbaiki Bagian Abstrak	AS
3	7/10 /2024	Konsultasi Bab II	Penambahan Teori	AS
4	14/10 /2024	Perbaikan dan ACC BAB II	Perbaikan substansi	AS
5	15/10 /2024	Konsultasi Bab III	Acc dan lanjutkan	AS
6	30/10 /2024	Perbaikan dan ACC BAB III	Perbaiki Urutan Penulisan	AS
7	11/11 /2024	Konsultasi Bab IV (data)	Penambahan substansi	AS
8	14/11 /2024	Konsultasi Bab IV (analisis)	Perbaiki lagi substansinya	AS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

9	15/11 2024	Perbaikan dan ACC Bab IV	ACC	AS
10	9/12 2024	Konsultasi Bab V	Sistematik penulisan dan substantansi	AS
11	19/12 2024	Perbaikan dan ACC Bab V	Perbaiki tulisan simpulan	AS
12	23/12 2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	AS

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Analisis Penolakan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatasan Usia Calon Kepala Daerah di Indonesia
Ditulis oleh : Adelin Hudaya
N I M : 210102030103
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Tahun Akademik : 2024/2025
Tempat dan tanggal lahir : Sei Tatas, 21 Februari 2003
Alamat : Jl. Cilik Riwut Gg. VB No.31A Kec. Selat Kel. Selat Dalam Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 9 Desember 2024
Pembimbing,


Arie Sulistyoko, S. Sos. M.H.
NIP. 197901182005011004

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,




Arie Sulistyoko, S.Sos. M.H.
NIP. 197901182005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Analisis Penolakan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatasan Usia Calon Kepala Daerah Di Indonesia**, ditulis oleh **Adelin Huda** dengan NIM **210102030103**, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 3 Januari 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 87,5 (A)

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.

(Ketua)

1.

2. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

(Anggota)

2.

3. Dwi Arini Zubaidah, S.H., M.H.

(Anggota)

3.

ABSTRAK

Adelin Hudaya. *Analisis Penolakan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatasan Usia Calon Kepala Daerah Di Indonesia*, Skripsi, Pembimbing Arie Sulistyoko, S. Sos, M.H., Pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, 2025 .

Kata Kunci: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi, Pembatasan Usia Calon Kepala Daerah, Demokrasi di Indonesia

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada yang membatasi usia minimal 30 tahun untuk menjadi Gubernur dan Wakil, dan 25 tahun menjadi Bupati dan Wakil atau Walikota dan Wakil. Mahkamah menolak permohonan para pemohon, sehingga pasal tentang pembatasan ini tetap berlaku. Indonesia adalah negara hukum yang melaksanakan Pilkada sebagai proses politiknya dalam demokrasi, rakyat bebas memilih dan dipilih sebagai Kepala Daerah. Batas usia memang diperlukan, namun peraturan ini sesungguhnya tidak sejalan dengan peraturan lain, seperti peraturan yang mengatur usia minimal untuk menjadi anggota legislatif (DPR, DPRD, dan DPD) adalah 21 tahun. Dan KUHPer juga menetapkan 21 tahun sebagai usia kedewasaan seseorang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan melakukan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) serta dengan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif yang selanjutnya disusun secara sistematis menghasilkan data konkrit mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019.

Hasil penelitian menemukan bahwa pada putusan ini, Mahkamah kembali menetapkan pendiriannya yang pada putusan Nomor 15/PUU-V/2007, telah menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e tentang Pilkada, yang menetapkan batas usia bagi calon kepala daerah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena pada UUD 1945 pun tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk jabatan publik. Hakim menggunakan penfasiran tekstual dan historis dalam rangka menjelaskan Undang-Undang tersebut. Putusan ini menghadirkan dampak positif dan negative bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

MOTO

“Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan Sabar dan Solat. Sesungguhnya (solat) itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk”

(Al-Baqarah: 45)

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruskan bekerja keras (untuk kebajikan yang lain)”

(Al-Insyirah: 6-8)

“Ketika orang-orang berebut keuntungan duniawi, mari kita merebut takwa”

(Hamka)

KATA PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim, syukur beriringan solawat selalu terucap atas segala karunia dan nikmat yang terus mengalir pada setiap langkah kehidupan ini.

Kupersembahkan segala usaha yang terangkum pada sebuah karya sederhana disertai segenap cinta dan doa ini untuk:

Surga duniaku, papah dan mamahku. Yang tiada henti melangitkan doa agar berkah seluruh perjalanan hidupku, yang tiada hentinya memberikan dukungan dan semangat kepada diriku, tiada hal yang mampu membalas kebaikan mereka, semoga mereka senantiasa dipanjangkan umur, dilimpahkan rezeki yang tak terhingga, dan senantiasa diberikan kebahagiaan agar kiranya tidak lepas senyum dari wajah mereka.

Teruntuk adik-adikku, salam sayang dan terima kasih telah menjadi semangat dibalik semua usahaku, doakan sentiasa kakakmu agar menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.

Juga kepada satu orang, yang telah menyisihkan waktu tenaga, menampung segala susah dan gundah diriku, semoga dipermudah semua.

Tak lupa, sahabat-sahabatku, syukur atas cinta yang tiada berkurang semenjak awal kita menapaki dunia pendidikan, semoga senantiasa diberkahi langkah kita, dan senantiasa berjalan beriringan hingga tua.

Serta, seluruh keluarga, orang-orang terdekat, dan orang-orang yang pernah aku temui, yang selalu memberikan pelajaran pada setiap detiknya, dan membentuk diriku, kepada semua, aku persembahkan dan ucapkan terima kasih.

Semoga Allah meridhai dan memberkahi perjalanan pendidikanku, entah yang telah lalu dan yang akan datang.

TRANSLITERASI INDONESIA-ARAB

1.	ا	:	A				
2.	ب	:	B				
3.	ت	:	T				
4.	ث	:	Ts				
5.	ج	:	J				
6.	ح	:	H				
7.	خ	:	Kh				
8.	د	:	D				
9.	ذ	:	Dz				
10.	ر	:	R				
11.	ز	:	Z				
12.	س	:	S				
13.	ش	:	Sy				
14.	ص	:	Sh				
15.	ض	:	Dh				
				16.	ط	:	Th
				17.	ظ	:	Zh
				18.	ع	:	‘
				19.	غ	:	Gh
				20.	ف	:	F
				21.	ق	:	Q
				22.	ك	:	K
				23.	ل	:	L
				24.	م	:	M
				25.	ن	:	N
				26.	و	:	W
				27.	ه	:	H
				28.	ء	:	
				29.	ي	:	Y

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـَ	ai	a dan i
ـِـُ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata ((الضكررة)) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah

No.	Kata Arab	Alih Aksara
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تُبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	<u>h</u> ub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Penolakan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatasan Usia Calon Kepala Daerah Di Indonesia**”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Arie Sulistyoko, S. Sos, M.H. dan Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk, selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Arie Sulistyoko, S. Sos, M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
6. Bapak dan Ibu Tenaga pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas Syariah maupun di lingkungan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

7. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan, doa-doa tiada henti untuk kalian.
8. Orang terdekat dalam hidupku, terima kasih atas segenap dukungan tiada henti, semoga selalu dapat merayakan setiap momen berharga dalam hidup ini.
9. Sahabat-Sahabatku, Haliza, Putri, Mutia, Aau, Pace, Asiyah dan lain-lain yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu, terima kasih banyak atas dukungan dan segenap semangat dalam mengarungi hidup ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 27 Desember 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
TRANSLITERASI INDONESIA-ARAB	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Kajian Pustaka	13
G. Metode Penelitian	17
BAB II DESKRIPSI UMUM KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN DEMOKRASI DI INDONESIA	23
A. Mahkamah Konstitusi	23
1. Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi	23
2. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi	30
3. Penafsiran Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi	32
4. Putusan Mahkamah Konstitusi	41

B. Demokrasi di Indonesia.....	43
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 58/PUU-XVII/2019 TENTANG SYARAT USIA CALON KEPALA DAERAH	47
A. Pemohon.....	47
B. Duduk Perkara.....	47
C. Pertimbangan Hukum.....	59
D. Amar Putusan	66
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN PENOLAKAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PUTUSAN NOMOR 58/PUU-XVII/2019 DAN DAMPAK TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA.....	67
A. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Putusan Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah	67
B. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Terhadap Demokrasi di Indonesia	79
BAB V PENUTUP.....	91
A. Simpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Usia Pemohon Pada Saat Tanggal Penetapan Calon Kepala Daerah 54